

Hukum Penanganan Penyebaran Berita Hoaks di Ruang Digital: Studi Kasus Ratna Sarumpaet

The Role of Law in Handling the Spread of Hoax in Digital Space: A Case Study of Ratna Sarumpaet

**Fani Budi Kartika^{a,1}, Erni Darma Yanti^{b,2}, Tonna Balya^{c,3}, Kania Nabila Hermansyah^{d,4},
Sabrina Silvia Putri^{e,5}, Dwi Shafanuha^{d,6}**

^{a,b,c,d,e,f} Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Kota Medan Kode Pos 20241Indonesia
fanibudikartika@gmail.com¹, esindank@yahoo.com², tonnabalya79@gmail.com³,
kanianabilla49@gmail.com⁴, sabrinasilviaputri2005@gmail.com⁵, dwishafanuha@gmail.com⁶

Abstrak

Di era digital dapat melakukan komunikasi tanpa harus bertemu langsung dan tidak mengenal batas jarak maupun waktu melalui platform media sosial yang tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi media sosial dapat menimbulkan dampak negatif hal tersebut dikarenakan bebasnya penyebarluasan informasi di media social memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau hoaks. Hoaks diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum dalam penanganan penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh salah satu aktivis dan tokoh public yakni Ratna Sarumpaet. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer yakni berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan ancaman serius dalam era digital, terutama ketika melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh luas di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku hoaks memang penting, tetapi tidak cukup jika hanya bersifat represif. Peran hukum dalam kasus Ratna Sarumpaet sangat signifikan, sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap penyebaran hoaks yang berdampak luas.

Kata Kunci: Peran hukum, penegakan hukum, hoax.

Abstract

In recent years, online marketplaces have become one of the most dominant platforms for consumer transactions in Indonesia. These platforms offer convenience and accessibility, but also raise significant legal issues when disputes arise—particularly in cases where purchased packages are lost during delivery. This study aims to examine the legal protection available to consumers in such cases, focusing on the responsibilities of both marketplace providers and logistics companies. Using a normative juridical approach, supported by a case study method, this research analyzes relevant legislation including the Consumer Protection Act (Law No. 8 of 1999), the Civil Code, and regulations concerning electronic transactions. A concrete case involving Shopee is used to illustrate how consumer complaints about lost packages are handled, and to evaluate the effectiveness of existing dispute resolution mechanisms, such as internal complaint systems, arbitration, or consumer dispute resolution bodies. The findings indicate that while legal frameworks do exist, their implementation in digital transaction environments often depends on the internal policies of marketplace providers. Therefore, stronger regulatory oversight and consumer awareness are needed to ensure adequate protection and accountability in online trade.

Keywords: Consumer Rights, Online Marketplace, Lost Package, Legal Protection, Dispute Resolution

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2025 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk social tentunya manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dimana dalam interaksi tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif, lancar, dan mengandung hal-hal positif agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman yang dapat memicu adanya konflik. Di era digital, melalui platform media social seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya telah menjadi alat yang ampuh untuk komunikasi yang tidak mengenal batas jarak maupun waktu yang memungkinkan siapa saja dapat melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara langsung dan menjadi ruang ekspresi generasi saat ini dengan membangun komunitas didalamnya.

Media sosial tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, terdapat pula dampak negative dalam penggunaannya, bebasnya penyebarluasan informasi serta berpendapat di media sosial memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau biasa dikenal dengan istilah *hoax*. *Hoax* diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.¹ Pada nyatanya, ada saja oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Informasi palsu ini menyebar dengan sangat cepat karena pengguna sering kali memberikan komentar tanpa berpikir kritis atau logis, sehingga banyak yang termakan hoaks tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyratakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten *hoax*. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar *hoax* untuk memengaruhi opini publik, sebanyak 91,8% responden mengaku paling sering menerima konten *hoax* tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan. Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6%. Bentuk konten *hoax* yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 62,1%, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5%, dan video 0,4%. Sebanyak 92,4 responden menyatakan mendapatkan konten *hoax* melalui media sosial, media sosial tersebut adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%).² Hoaks bukan hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal, apalagi ketika informasi yang disebarkan bermuatan politik atau menyasar isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Salah satu contoh kasus penyebaran hoaks oleh aktivis dan tokoh publik yakni Ratna Sarumpaet yang saat itu merupakan salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi yang mengaku telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal sehingga mengakibatkan dirinya lebam-lebam. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang tak dikenal pertama kali muncul pada 2 Oktober 2018. Berita penganiayaan itu disertai dengan tangkapan layar aplikasi WhatsApp dan foto Ratna Sarumpaet dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik.³

¹ Juditha, Christiany, "*Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya)*", Pekommas 3(1), 2018, hal. 33.

² Martel, *Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019*, Martel.id, 10 April 2019, <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>.

³ Wikipedia, *Kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet*, id. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_kebohongan_Ratna_Sarumpaet.

Akibat penyebaran informasi tersebut publik menjadi onar, karena peristiwanya bersamaan dengan menjelang pemilihan presiden (tahun 2019), padahal sebenarnya tidak demikian, wajah lebam-lebam ternyata sebagai akibat dari pengobatan atau operasi plastik di sebuah rumah sakit di Jakarta.⁴

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab sosial, serta stabilitas politik. Meskipun hoaks tersebut tidak disebarkan langsung oleh Ratna melalui sarana elektronik, statusnya sebagai tokoh publik membuat informasi yang ia sampaikan menjadi konsumsi publik dan menimbulkan dampak luas. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks, bahkan ketika dimulai dari lingkup pribadi, dapat berkembang menjadi isu nasional apabila pelakunya adalah figur yang memiliki pengaruh sosial.

Penegakan hukum dalam kasus ini memperlihatkan peran hukum sebagai alat represif sekaligus preventif. Di satu sisi, hukum dijalankan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi palsu yang menimbulkan keonaran. Di sisi lain, proses ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu (*equality before the law*), serta bahwa setiap ekspresi publik, terutama dari figur berpengaruh, memiliki konsekuensi hukum apabila menyesatkan publik. Oleh karena itu, studi mengenai kasus Ratna Sarumpaet menjadi penting dalam mengkaji bagaimana hukum merespons penyebaran hoaks oleh tokoh publik, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum pidana dapat menjawab tantangan era disinformasi di ruang sosial-politik kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai peran hukum dalam menangani penyebaran hoaks di ruang digital.

Bahan- bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yakni Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturanperaturan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Serta bahan hukum tersier yang berupa penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).⁵ Adapun pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara spesifik perkara pidana yang melibatkan Ratna Sarumpaet, guna mengetahui bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana diterapkan dalam praktik dan seberapa efektif sistem hukum dalam menanggapi persoalan penyebaran hoaks yang berdampak pada ketertiban umum dan stabilitas politik.

⁴ CNN Indonesia, *Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun Penjara*, 11 Juli 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190711104617-12-411153/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahun-penjara>.

⁵Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hal. 62.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Hoax

Pemberitaan *hoax* adalah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarannya untuk mempercayai sesuatu padahal sang pembuat berita palsu itu mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu. Penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya.⁶ Fenomena penyebaran *hoax* memang merupakan suatu konsekuensi dalam penggunaan teknologi.

Teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan bagaimana caranya membuat sesuatu (*know-how of making things*) atau bagaimana melakukan sesuatu (*know-how of doing things*), maksudnya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan nilai jual yang tinggi.⁷ Teknologi hanya merupakan sarana, baik atau tidaknya penggunaan teknologi akan tergantung dari para penggunanya. Apabila warganet menggunakan sosial media tanpa filter, maka penyebaran *hoax* akan lebih sulit untuk dikendalikan. Menurut Park, dan Rim, penyebaran *hoax* sekalipun untuk kepentingan publik, namun dimasukkan ke dalam praktik penipuan, selengkapnyanya mereka menyatakan sebagai berikut:

(The spreading of a hoax, or partial truth, even for the purpose of promoting the public good, still constitutes a deceptive practice. The hoax strategy, however, can be effective in maximizing public attention and giving the appearance that the issue and the advocacy group have wide public support). Terjemahan: Penyebaran hoaks, atau kebenaran sebagian, bahkan untuk tujuan mempromosikan kebaikan publik, masih merupakan praktik penipuan. Namun, strategi *hoax* dapat efektif dalam memaksimalkan perhatian publik dan memberikan kesan bahwa isu dan kelompok advokasi mendapat dukungan publik yang luas.

Penyebaran *hoax*, terdapat setidaknya-tidaknya dua kategori pelaku, yakni pembuat *hoax* dan penyebarannya. Pembuat berita *hoax* bukanlah pelaku biasa, namun pelaku intelektual yang memiliki kemampuan untuk merekayasa keadaan melalui kata-kata. Berbeda dengan penyebarannya, penyebar bisa siapa saja, baik sekaligus menjadi pembuat *hoax*, maupun para pengguna internet lainnya. Pembuatan berita *hoax* bertujuan untuk menakutkan pembaca mengenai kejadian yang dideskripsikan. Astuti menyatakan *“The position of hoax information spreaders that is considered credible makes users feel confident that the information is true and makes it true and can be disseminated without being checked again.”* Akibatnya, penyebaran *hoax* yang dipercaya oleh netizen dapat menyebabkan perpecahan, penjatuhan reputasi orang lain, menimbulkan opini negatif, membuat orang tidak mempercayai fakta yang sebenarnya telah diuji secara valid, membuat masyarakat tidak mempercayai kebijakan pemerintah. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat.

Penegakan hukum dalam menanggulangi *hoax* dilakukan dalam ranah pidana. Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

⁶ Darwin, I.P.J. 2018. *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*. Lampung: Universitas Lampung.

⁷ Martono, N. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Psikolonial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 276.

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁸

Kriminalisasi mengenai penyebaran berita bohong sebenarnya telah diatur sejak zaman penjajahan Belanda. *Wetboek van Strafrecht* yang selanjutnya diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi telah mengatur hal tersebut. Penyebaran kabar bohong diatur dalam ketentuan umum yakni dalam Pasal 390 KUHP. *Wetboek van Strafrecht* kini disebut KUHP. Dalam ketentuan Pasal 390 KUHP dinyatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan.

Menurut R. Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Lebih lanjut dikatakan, dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.⁹

1. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyebaran berita bohong dilakukan di dunia maya. Ketentuan mengenai hoax diatur sebagai perbuatan bermuatan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Perumusannya diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu : Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*);
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*);
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5. Objek, yaitu berita bohong (*hoax*);
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁰

Objek dari tindak pidana *hoax* adalah informasi dan dokumen elektronik. Pemahaman mengenai informasi sangat dibutuhkan untuk memilih mana informasi yang layak atau tidak layak untuk diterima, apalagi untuk disebar. Aubrey Fisher mengemukakan ada tiga jenis informasi, diantaranya:

⁸ Manan, A. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005).

⁹ Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

¹⁰ Pinatih, I Gusti Agung Kresna, and I Wayan Suardana. 2019. “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia.” *E-Journal Ilmu Hukum* 8(3): 7

- a. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Semakin banyak memperoleh data atau fakta, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi.
- b. Informasi menunjukkan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera kemudian diteruskan ke otak, untuk diolah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, selera, dan moralitas.
- c. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu.¹¹

Praktik penegakan hukum di Indonesia, larangan mengenai *hoax* dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pemberitaan bohong sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dianggap berguna untuk mengisi kekosongan hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku. Meskipun demikian, tampaknya hal ini bertendensi dalam menciptakan kekeliruan dalam penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan ketentuan yang dibuat pada masa transisi yakni dari era kolonial menjadi zaman pasca kemerdekaan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kaidah hukum yang memang secara khusus dibuat untuk menjawab permasalahan kejahatan di dunia maya. Semangat pengundangan kedua aturan ini tentu sangat berbeda. Dengan demikian, penggunaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dipandang kurang tepat.

Secara teknis yuridis, larangan *hoax* diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif diatur mengenai Situs Internet Bermuatan Negatif yakni sebagai berikut:

- (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
 - a. Pornografi; dan
 - b. Kegiatan illegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuat dan penyebar *hoax* dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).¹² Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
- b. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.¹³

¹¹ Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.

Hukum pidana pada dasarnya menekankan pada pertanggungjawaban individu sebagaimana rumusan “barang siapa” dalam KUHP yang merujuk pada individu. Dalam perkembangannya, terdapat pertanggungjawaban pidana oleh subjek hukum lain, atau dalam keadaan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam tanggung jawabnya. Ketentuan dalam KUHP juga merumuskan unsur kesalahan dalam tindak pidana.

Hal tersebut merujuk kembali pada asas *geen straf zonder schuld* dimana pelaku delik tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan baik yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan.¹⁴ Meskipun demikian, dalam perkembangannya, subjek hukum juga merujuk pada suatu badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.”

Pengertian badan hukum dapat dilihat dari Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Dengan demikian, sanksi pidana dapat diterapkan pada pelaku baik pelaku individu (orang) atau badan hukum yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan berita bohong.

Karakteristik dari dunia maya adalah penyebarannya yang cepat dan massif. Terkait dengan hal tersebut, Vergeer memprediksi bahwa penyebaran akan selalu ada, selanjutnya dikatakan bahwa informasi online di sini untuk tinggal apakah, wartawan melihatnya sebagai kredibel atau tidak. Selain itu, informasi yang salah dan palsu akan tetap ada di Internet, bahkan ketika Facebook dan Google berupaya untuk menyerang balik publikasi dan penyebaran berita palsu di platform mereka. Artinya, jurnalis dan warga harus tetap kritis terhadap informasi online secara umum.

Penyebaran yang selalu ada dan sulit dikendalikan ini tentu tidak akan mudah diredam apabila mengandalkan hukum pidana. Ditinjau dari konsep dasar hukum pidana adalah *ultimum remedium* artinya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pemencaraan terhadap pelaku hoax hanya akan menambah beban kerja petugas lembaga pemasyarakatan. Beranjak dari hal tersebut, maka diperlukan upaya preventif dan komprehensif untuk menanggulangi penyebaran hoax yakni dengan literasi digital. Pentingnya literasi digital dibuktikan dengan banyaknya upaya nasional dan daerah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja literasi digital dan rencana strategis untuk meningkatkan literasi digital warga.

A. Studi Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) oleh Ratna Sarumpaet

Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Kabar tersebut kemudian menyebar lewat Twitter melalui akun sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Rachel Maryam dalam cuitannya, ia membenarkan kabar penganiayaan yang diterima oleh aktivis dan seniman teater itu.¹⁵

Setelah ramai pemberitaan tersebut, *hoax* tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan *hoax* itu.

¹² I Made Pasek Diantha. 2017. *Buku Ajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Denpasar: Universitas Udayana.

¹³ Atmasasmita, R. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

¹⁴ Amrani, H. & Ali, M. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Tempo, *Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet*, 5 Oktober 2018, <https://www.tempo.co/hukum/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet-810536>.

Namun, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, diketahui bahwa Ratna tidak berada di Bandung pada waktu yang ia klaim. Sebaliknya, ia berada di sebuah klinik kecantikan di Jakarta untuk menjalani prosedur sedot lemak di wajah. Artinya, luka lebam yang terlihat pada wajahnya bukan akibat kekerasan fisik, melainkan hasil prosedur medis.

Pada 3 Oktober 2018, Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong mengenai pengeroyokan tersebut. Sehari setelah itu, tepatnya pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, kepolisian melakukan penangkapan kepada Ratna Sarumpaet. Ia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Chile. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan penangkapan tersebut terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus penyebaran *hoax* atau berita bohong. Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna juga bakal dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 juncto pasal 45.

Kemudian berkas perkara Ratna telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan per Rabu, 21 Februari 2019. Humas PN Jaksel memastikan Ratna mulai disidang pada hari Kamis tanggal 28 Februari tahun 2019. hanya "berbohong" dalam lingkup pribadi, dampaknya menyebar karena statusnya sebagai seorang aktivis dan tokoh publik. Inilah pentingnya prinsip *causa proxima* (penyebab terdekat dari kerusakan sosial).¹⁷ Selain sebagai alat represif, peran hukum dalam kasus ini juga sebagai alat preventif yakni sebagai peringatan sosial bahwa hukum tidak memandang siapapun pelakunya (*equality before the law*) meskipun Ratna Sarumpaet adalah seorang aktivis dan tokoh publik.

1. Peran hukum dalam kasus Ratna Sarumpaet sangat signifikan, sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap penyebaran hoaks yang berdampak luas. Meskipun tidak memakai UU ITE, instrumen hukum lama seperti UU No. 1 Tahun 1946 tetap relevan. Dapat kita katakan bahwa penegakan hukum dalam kasus penyebaran berita bohong (hoaks) oleh Ratna Sarumpaet telah berhasil menerapkan beberapa asas hukum pidana, yakni seperti: Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege*); "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan"¹⁸, Penerapan dalam kasus ini Ratna Sarumpaet dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang secara eksplisit mengatur pidana terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Artinya, aparat penegak hukum tidak menafsirkan pasal secara luas atau di luar undang-undang yang berlaku, sehingga asas legalitas terpenuhi.
2. Asas Kepastian Hukum; Hukum harus memberikan kejelasan dan dapat diterapkan secara konsisten.¹⁹ Penerapan dalam kasus ini penegak hukum tidak menerapkan UU ITE karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Sebaliknya, penegak hukum memilih pasal dari UU No. 1 Tahun 1946 karena unsurnya lebih sesuai, mudah dibuktikan, dan memberikan kejelasan norma dalam menjerat pelaku hoaks non-elektronik yang berdampak luas.

¹⁶ Wiend Sakti Myharto, *Analisis Kasus Ratna Sarumpaet Dalam Menyebar Berita Bohong Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana*, IBLAM School of Law 1 (3), 2021, hal. 74.

¹⁷ Nafiatul Munawaroh, *Mengenal Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana*, Hukum Online, 05 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>.

¹⁸ Fajar Nugraha, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan dan Prinsip*, Anjirnews, <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/news/asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Apa%20itu%20Asas%20Legalitas?,diatur%20sebelumnya%20dalam%20undang%2D undang.>

¹⁹ Pandu, *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli*, Gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOopkqjkfpEK5zY2tDufxN5qxVOInk0r3s5KNNM0tBArMaF1NYldY>.

3. Asas Proporsionalitas; Sanksi hukum harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Penerapan dalam kasus ini meskipun ancaman pidana maksimal Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 cukup tinggi (10 tahun), Ratna hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sesuai dengan tingkat kesalahannya, posisi social sebagai tokoh public serta dampaknya.

Hoaks yang disebar oleh Ratna Sarumpaet menjadi salah satu peristiwa yang memicu gejolak politik menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Penyebaran informasi palsu tersebut sempat membentuk narasi adanya ketidakadilan serta penindasan politik, yang pada akhirnya memperuncing polarisasi sosial dan memperdalam perpecahan di tengah masyarakat. Meskipun kebenaran dari informasi tersebut akhirnya terungkap, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dalam kerangka penegakan hukum, penanganan kasus Ratna Sarumpaet tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga untuk menegaskan batas-batas kebebasan berekspresi, khususnya dalam konteks penyampaian informasi yang memiliki potensi mengganggu ketertiban umum dan mengancam stabilitas politik. Penerapan hukum dalam kasus ini menjadi representasi dari fungsi preventif dan represif negara dalam menjaga ruang publik dari penyalahgunaan informasi yang bersifat provokatif dan menyesatkan.

4. KESIMPULAN

Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan ancaman serius dalam era digital, terutama ketika melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh luas di masyarakat. Hoaks bukan hanya menyesatkan, tetapi juga dapat merusak reputasi, menimbulkan kepanikan, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penanggulangan hoaks telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Pasal 390 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Studi kasus Ratna Sarumpaet menunjukkan bagaimana hoaks dapat menyebar masif melalui media sosial, melibatkan tokoh-tokoh penting, dan berdampak pada dinamika politik nasional. Penegakan hukum terhadap pelaku hoaks memang penting, tetapi tidak cukup jika hanya bersifat represif. Peran hukum dalam kasus Ratna Sarumpaet sangat signifikan, sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap penyebaran hoaks yang berdampak luas. Meskipun tidak memakai UU ITE, instrumen hukum lama seperti UU No. 1 Tahun 1946 tetap relevan. Ketidakterapan UU ITE dalam kasus Ratna Sarumpaet disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), baik dari segi jenis hoaks yang disebar maupun cara penyebarannya. Di sisi lain, penggunaan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 lebih sesuai secara substansi dan lebih efektif dari sisi pembuktian. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks tidak semata-mata tergantung pada platform digital yang digunakan, tetapi pada substansi perbuatan dan dampak sosial yang ditimbulkan.

5. SARAN

Seharusnya perlu dilakukan reformasi hukum oleh pemerintah dan pembuat undang-undang yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan pembaruan terhadap norma hukum yang digunakan untuk menanggulangi hoaks, serta menyusun regulasi baru yang secara spesifik merespons karakteristik kejahatan siber modern. Selain itu aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas teknologis dan kompetensi digital forensik guna mengantisipasi serta menangani kasus hoaks yang bersifat kompleks, terutama yang melibatkan figur publik dan berdampak luas pada masyarakat. Serta seharusnya pemerintah, bekerja sama dengan sektor pendidikan dan swasta untuk membangun sistem edukasi literasi digital nasional yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Dimana yang menjadi sasarannya adalah pelajar, mahasiswa, ASN, dan pengguna media sosial aktif. Selain itu Lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas digital, dan kelompok akademisi juga dapat menjadi mitra

strategis dalam mengidentifikasi, melawan, dan menyebarluaskan klarifikasi terhadap hoaks. Penting untuk membangun ekosistem kolaboratif antara negara dan masyarakat sipil dalam menjaga ruang digital yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).
- [2] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Amrani, H. & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [3] Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- [4] CNN Indonesia. (2019). *Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun Penjara*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190711104617-12-411153/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahun-penjara>.
- [5] Darwin, I.P.J. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*. Lampung: Universitas Lampung.
- [6] Fajar Nugraha. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan dan Prinsip*, Anjirnews, diakses melalui <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/news/asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Apa%20itu%20Asas%20Legalitas?,diatur%20sebelumnya%20dalam%20undang%20Dundang>.
- [7] I Made Pasek Diantha. (2017). *Buku Ajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- [8] Juditha, Christiany. 2018. Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya). *Pekommas* 3(1): 31-44.
- [9] Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [10] Martel. (2019). *Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019*, Martel.id, diakses melalui <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>.
- [11] Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Psikolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [12] Myharto, Wiend Sakti . (2021). Analisis Kasus Ratna Sarumpaet Dalam Menyebar Berita Bohong Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana, *IBLAM School of Law* 1 (3).
- [13] Nafiatul Munawaroh. (2024). *Mengenal Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana*, Hukum Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>.
- [14] Pandu, *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli*, Gramedia.com, diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOopkqjkfpEK5zY2tDufxN5qxVOInk0r3s5KNNM0tBArMaF1NYldY>.
- [15] Pinatih, I Gusti Agung Kresna, and I Wayan Suardana. (2019). Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia. *E-Journal Ilmu Hukum* 8(3): 7.
- [16] Soerjono, Soekanto. dkk. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada.

- [17] Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- [18] Tempo. (2018). *Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet*, diakses melalui <https://www.tempo.co/hukum/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet-810536>.
- [19] Wikipedia. *Kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet*, id. Wikipedia, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_kebohongan_Ratna_Sarumpaet.
- [20] Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Grasindo